MINING-TRADING CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Fuad Zain

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Jl. Jend. A. Yani No. 40-A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 Email: fuad.zain@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan *mining-trading cryptocurrency* (istilah untuk uang digital) dalam hukum Islam sebagai asset digital yang akhir-akhir ini marak diperdagangkan dalam dunia maya. Harga uang digital yang melonjak tinggi dan sangat fluktuatif hanya dipengaruhi oleh buy and sell. Indodax.com adalah situs resmi digital asset di Indonesia yang memperdagangkan lebih dari 13 mata uang digital. Mata uang digital bukanlah uang elektonik, meskipun karekteknya mempunyai kemiripan. Dari sinilah penulis menganalis apakah uang digital layak dinilai sebagai uang yang memiliki nilai tertentu ataukah sama sekali tidak memilikinya sebagaimana mata uang logam atau kertas, karena sampai saat ini Negara Indonesia melalui Bank Indonesia pada Peraturannya Nomor 16/8/PBI/2014 secara tegas melarang penggunaan bitcoin dan sejenisnya, di sisi lain MUI juga belum mengeluarkan fatwa terkait jual-beli uang digital.Dari sinilah penulis fokus mengkaji hukum transaksi uang digital dalam pandangan Islam. Penulis menemukan bahwa bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihannya pengguna dapat menggunakan pertukaran tanpa ada jasa ketiga, dapat ditransaksikan di tempat penyedia merchandise, akan tetapi kekurangannya lebih banyak diantaranya nilai bitcoin sangat fluktuatif, tidak terdaftar sebagai komoditas yang diawasi oleh OJK, adanya unsur gharar dan maysīr, sehingga memungkinkan dipakai untuk kejahatan seperti pencucian uang dan norkoba, di sisi lain sampai saat ini masyarakat Indonesia belum menganggap bitcoin sebagai harta.

Kata kunci: mining-trading, uang digital, gharar, nilai, hukum Islam

Abstract

This paper discusses the mining-trading of cryptocurrency in Islamic law as a digital asset that has recently been traded in cyberspace. The value of cryptocurrency is soaring and fluctuation and it is influenced by the demand of buying and selling. Indodax.com is the official digital asset site in Indonesia that trades more than 13 digital currencies. As we know, digital currencies are not electronic money, even though the characteristic is similar. Starting from this, I analyze whether cryptocurrency is worthy of being value as money that has a certain value. Until now, the Indonesian government through Bank Indonesia has published regulation Number 16/8/PBI/ 2014, which explicitly prohibits using bitcoin and altcoin on financial transactions. Otherwise, MUI (Indonesian Ulema Council) has not issued a *fatwa* yet related to cryptocurrency. From here, I focuse on this study to the law of cryptocurrency in Islamic law. Bitcoin has advantages and disadvantages. Among its advantages are the user can use exchange or transaction without third service (bank), and it can be traded in merchandise shops. But, the disadvantages of bitcoin are mach more, such as fluctuating value every times, it is not listed as a commodity, it is not



watched by Financial Services Authority (OJK), it presents the element of *gharar* (uncertainty) and *maysir* (gambling or bet), which makes it possible to be used for money laundering and drugs. On the other hand, until now, the Indonesian people have not considered that bitcoin as a treasure like gold or silver.

Keywords: mining-trading, cryptocurrency, uncertainly, value, Islamic law

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia digital dapat dihindari telah yang tak respon positif ataupun memberikan negatif, yang menuntut si-pengguna selalu melakukan update ataupun aplikasinya. Perkembangan upgrade dunia digital berdampak pada perkembangan transaksi digital. Mungkin bagi pengguna digital tidak asing lagi dengan paypal. Paypal adalah jasa penengah atau biasa disebut dengan "broker" dalam transaksi online. Paypal digunakan dalam berbagai transaksi seperti untuk bisnis online, jual beli barang, membeli software atau aplikasi, menerima pembayaran dari pihak lain secara online.

Seiring kepercayaan atau animo pengguna internet semakin banyak, sehingga dilirik oleh pembisnis digital hingga muncullah cryptocurrency atau uang digital. Uang digitalmenduduki posisi strategis terutama bagi pengguna transaksi onlineyang tidak menggunakan jasa bank, meskipun masih sedikit dan terbatas. Alasan utama pemilihan uang digital tidak lain karena praktis, tanpa harus terikat dengan bank, meskipun nilainya sangat fluktuatif, bebas dari pajak selama masih dalam bentuk uang digital, hanya terkena biaya administrasi jika dicairkan ke dalam mata uang kartal baik rupiah ataupun mata uang asing. Investasi aset digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, sebagai contoh harga bitcoin dibuka pada tahun 2009 hanya sekitar 6 dollar, pada bulan Desember 2017 menyentuh angka diatas 20.740 USD, dan di awal Juni 2018 sekitar 7.857 setara diatas Rp. 110.0000,-.1

Cryptocurrency adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan.Teknologi cryptocurrency pertama kali diperkenalkan oleh Wei Dai dalam sistem cypherpunk tahun 1998, menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografiuntuk mengontrol pembuatan dan transaksi, alih-alih menggunakan otoritas terpusat.²Saat ini uang digital telah berkembang pesat diantaranya vang paling fenomenal adalah bitcoin. Tercatat lebih dari 1376uang digital diciptakan berdasarkan situs www. coinmarketcap.com, dan beberapa uang digital memiliki berbagai konsep yang berbeda dan diantaranya ada yang meniru konsep koin lainnya. Akan tetapi nilai uang digitalhanya ditentukan oleh segmen pasar saja (buy and sell). Saat ini, teknologi uang digital marak dikembangkan oleh berbagai perusahaan atauteam engineer di berbagai belahan dunia. Bahkan raksasa Google Ventures juga berinvestasi di salah satu teknologi kriptografi.³

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis fokus untuk melakukan penelitian dalam *mining-trading* uang digital khususnya dalam pandangan hukum Islam. Kajian ini bersumber dari situs resmi jual-beli uang digital di indodax.com⁴ dari situlah penulis mendapatkan data-data terkait penelitian ini.

B. Mining Cryptocurrency


Istilah "mining" (menambang) dalam kriptografi adalah sebuah upaya untuk menemukan dan memecahkan blok-blok baru baik berupa bitcoin



ataupun altcoin (istilah uang digital selain bitcoin) dengan menggunakan penambangan algoritma. **Proses** dilakukan penghitungan dengan matematik yang dilakukan pada jaringan dan sistem kriptografi di internet.⁵ Dengan verifikasi tersebut, penambang akan bisa menemukan blok-blok baru dalam jaringan kriptografi. Dari proses penambangan tersebut, maka lahirlah cryptocurrency baru, lambat launtingkat kesulitan dalam penambanganakan semakin bertambah sulit.

Untuk melakukan penambangan dibutuhkan komputer dengan (Graphics handal **GPU** Processing Unit), atauFPGA (Field Programmable Gate Array) ataupun ASIC (Application Specific Guna Integrated Circuit). mempermudah penambangan uang digital, penulis memberikan gambaran dengan penambangan ienis bitcoin (BTC) dan ethereum (ETH) saja.

Tabel 1
Sistem MiningCryptocurrency



Keterangan: Untuk dapat melakukan penambangan, maka komputer dengan sistem GPU diinstall script tertentu pada jaringan BTC/ETH untuk menemukan blokblok baru dengan menggunakan pemecahan algoritma cryptocurrency, setelah blok-blok baru lahir, maka perusahaan akan memberikan "bonus" dalam wallet kita.

Tabel 2
Spesifik Minimum Komputer *MiningCryptocurrency*

Komponen	Spesifikasi	Vol.	Harga	Jumlah
Processor	Intel Pentium G4400	1	660.000	660.000
Motherboard	ASRock - B150M Pro4	1	1.150.000	1.150.000
Kartu Grafis	Zotax GTX 1050 TI	2	2.200.000	4.400.000
RAM	CORSAIR 4GB DDR4 PC	2	900.000	1.800.000
	17000			
Hard Drive	Seagate 320 GB Sata	1	300.000	300.000
Power	THERMALTAKE TR2 S	1	1.200.000	1.200.000
Supply	700W			
Casing	Mining Rig	1	250.00	250.00
TOTAL				9.760.000

Keterangan: Untuk dapat melakukan penambangan uang digital, dibutuhkan komputer handal, minimal memiliki spesifik sebagaimana tabel 2.

Tabel 3 Profit *MiningCryptocurrency*

Power	Profit Bitcoin	Profit Ethereum	Profit Ethereum Classic
Hashing Power	Per Month \$ -	Per Month \$ 38.48	Per Month\$ 87.86

45 MH/s	6.48		
Power	Per Week \$ -	Per Week \$ 8.97	Per Week \$ 20.50
Consumption 300	1.51		
(w)			
Cost per KW/h	Per Day \$ -0.2	Per Day \$ 1.28	Per Day \$ 2.93
0.03 (\$)			

Jika menghitung dari tabel profit diatas, dengan komputer seharga Rp. 9.760.000,- hanya dapat untuk menambang di coin Ethereum (ETH) dan Ethereum Classic (ETC), dan yang paling menguntungkan di ETC dengan profit sekitar 87.86 USD sekitar Rp.1.186.000,- per bulan. Artinya untuk mendapatkan profit lebih tinggi dibutuhkan komputer dengan harga yang tinggi pula, atau dengan menambah kartu grafis VGA sebanyak mungkin selama masih mampu menjalankan, maksimal enam VGA.

C. Trading Cryptocurrency

Untuk mempermudah trading uang digitaldi Indonesia khususnya, baik dalam bentuk bitcoin dan altcoin lainnya dapat diakses melalui situs http://indodax.comyaitu situs resmi pertama yang didirikan oleh Oscar Darmawan pada Desember tahun 2013 (sebelumnya bernama vip.bitcoin.co.id) yang berkantor di Jalan Nakula No. 88b, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 Telp. (0361) 8475706.

Indodax.com tidak terbatas pada trading bitcoin saja akan tetapi di pasar trading (IDR Markets) telah menjual 13 cryptocurrency diantaranya: BTC/IDR, BCH/IDR, ETH/IDR, BTG/IDR, ETC/IDR, LTC/IDR, NXT/IDR, WAVES/IDR, XLM/IDR, WAVES/IDR, IGNIS/IDR, TEN/IDR dan XZC/IDR. Sedangkan pada pasar trading (BTC Markets) bitcoin menawarkan trading bitcoin dengan altcoin diantaranya: BTS/BTC, DASH/BTC, DOGE/BTC, ETH/BTC, LTC/BTC, NXT/BTC, XLM/BTC, XEM/BTC, XRP/BTC.⁷

Setelah user melakukan registrasi dan terverivikasi maka langkah selanjutnya melakukan deposit dengan cara mentransfer dari bank indodax.com pada bank Permata Bank No. Rekening 8778004362884831. Selain dengan cara deposit, user juga dapat menerima dan mengirim bitcoin atau altcoin dari hasil menambang uang digital.

Tabel 4 Market Digital Asset di Indodax.com

Market	Asset Name	Last Price	24h Vol.	% Change
BTC/IDR	Bitcoin	107.937.00	31.1 bn IDR	+1.5 %
BCH/IDR	Bitcoin Cash	16.281.000	7.2 bn IDR	+13.1 %
BTG/IDR	Bitcoin Gold	665.000	1.5 bn IDR	+6.6 %
ACT/IDR	Achain	3.246	5.3 bn IDR	+0.5 %
ADA/IDR	Cardano	3.250	6.9 bn IDR	+5.4 %
BCD/IDR	Bitcoin Diamond	41.000	5.6 bn IDR	+7 %
ETH/IDR	Ethereum	8.678.000	8.9 bn IDR	+5.8 %
ETC/IDR	Ethereum Classic	228.300	988.7 mm IDR	+3.8 %
IGNIS/IDR	IGNIS	1.308	6.7 bn IDR	+3.2 %
LTC/IDR	Litecoin	1.779.000	772.3 mm IDR	+4.3 %
NXT/IDR	NXT	2.080	5 bn IDR	+7.5 %
TEN/IDR	Tokenomy	3.861	34.9 bn IDR	-4.2 %
WAVES/IDR	Waves	62.000	1.4 bn IDR	+ 5.4 %



XLM/IDR	Stellar Lumens	4.331	5.8 bn IDR	+3.8%
XRP/IDR	Ripple	9.340	4.8 bn IDR	+4.5 %
XZC/IDR	ZCoin	413.000	745.4 mm IDR	+0.8 %

Dalam situs resmi Indodax.com menyatakan bahwa: "perdagangan aset digital merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset digital sangat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk membeli atau menjual aset digital. indodax.com tidak memaksa pengguna untuk membeli atau menjual aset digital, sebagai investasi, atau aksi mencari keuntungan. Semua keputusan perdagangan aset digital merupakan keputusan independen oleh pengguna.

Tabel 5 Grafik Sirkulasi Harga Bitcoin selama 1 hari, 3 Juni 2018, 21:20 AM



Harga bitcoin ditentukan secara mutlak oleh supply dan demand, artinya jika banyak yang membeli bitcoin, maka harganya akan naik dan begitu juga berlaku sebaliknya. Volume bitcoin vang ada di sistem masih tergolong kecil, yaitu 16,76 juta bitcoin. Hal ini tentu berbeda jauh dengan total dollar AS yang beredar, vaitu 1,59 trilyun USD.⁸ Pergeseran nilai bitcoin altcoin dan biasanya mengalami kenaikan di hari Senin malam sampai Jum'at sore, dan di Jum'at sore sampai Senin biasanya mengalami penurunan, hal ini disebabkan pada weekend, user menjual bitcoin ataupun altcoin.

Berdasarkan informasi dari blog.bitcoin.indodax.com, rendahnya

peredaran bitcoin dan altcoin disebabkan beberapa faktor:

- 1. Situasi dimana banyak lebih bitcoin trader daripada bitcoin user. Pengguna bitcoin saat ini kebanyakan hanyalah seorang trader yang memainkan bitcoin seperti saham, bukan bitcoin user yang benar-benar menggunakan bitcoin untuk bertransaksi atau berbelanja kebutuhan hidupnya hal ini dikarenakan banyak penyedia merchant yang belum menerima bitcoin sebagai alat pembayaran
- Bitcoin yang di-'hack' dan dibawa kabur oleh pihak lain. Investor dan bitcoin user yang baru terjun ke dunia cryptocurrency akan mudah ketakutan jika mereka mendengar



- ada pihak yang kehilangan bitcoin dalam jumlah yang besaroleh *hacker*, sebagaimana kasus di *Mt. Gox* dan *Ninehast*.
- Maraknya situs penipuan investasi (scam). Banyaknya investasi scam yang memberikan tawaran profit yang tidak masuk akal, menjadikan beberapa investor harus berhati-hati, sebagaimana perusahaan MyCoin di Hongkong dengan ditangkapnya lima pegawai perusahaan oleh kepolisian Hongkong, yang diduga telah melakukan aksi penipuan kepada para pelanggannya dengan cara menarik uang mereka dengan mengadakan event bagi para investor.
- 4. Larangan pemerintah menggunakan bitcoin dalam Fintech dan E-Commerce. Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menandatangani aturan mengenai fintech (29 November 2017). Di dalam aturan

tersebut, BI akan mempertegas lagi pelarangan transaksi menggunakan uang digital (*cryptocurrency*) seperti bitcoin. Sebab, transaksi bitcoin memiliki banyak risiko dan menyalahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017.

D. Perbandingan Uang Tradisional dengan Uang Digital

Uang tradisional adalah uang resmi yang keluarkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia baik berupa uang kertas ataupun uang logam. Sedangkan uang digital adalah uang yang tersimpan dalam *chipset* komputer yang dapat ditransferkan ke alamat (rekening) yang lain atau diambil di ATM. Lebih lanjut lagi, Nashirah Abu Bakar, Sofian Rosbi, dan Kiyotaka Uzakimenyebutkan perbedaan uang tradisional dengan uang digital sebagai berikut:

Isu	Traditional currency transaction	Bitcoin (Cryptocurrency) transaction
Definisi	Uang dalam bentuk apapun dalam penggunaan aktual atau sirkulasi sebagai alat tukar, terutama uang kertas dan koin. Jenis uang dikeluarkan dari pemerintah.	ditransmisikan melalui sarana
Contoh	Dua sistem moneter: uang fiat dan uang komoditas.	Uang virtual dan kripto.
Pembuktian	Transaksi menggunakan kode dari lembaga keuangan.	Transaksi menggunakan tanda tangan digital yang ditunjukkan oleh kode yang dihasilkan oleh algoritma.
Jalur transaksi	Jalur transaksi dipantau dengan bagian ketiga (jasa perbankan) yang terpercaya	Buku besar di <i>blockchain</i> memantau jalur transaksi. Buku besar ini terbuka untuk diakses publik dan dikelola oleh seluruh pengguna.



Biaya Transaksi	3	Biaya minimal transaksi yang lebih rendah dibandingkan metode transfer uang tradisional.
Volatilitas		Harga bitcoin (altcoin) didasarkan pada penawaran dan permintaan. Nilai tukar kriptolebih fluktuatif tergantung pada berita. ⁹

Selain itu, adabeberapa isu yang berkembang tentang kebolehan dan tidaknya melakukan transaksi uang digital khususnya bitcoin dan altcoin, seputar ada dan tidaknya riba, *gharar*, dan perjuadian. Islam sebagai agama

yang bisa beradaptasi (ṣāliḥ likulli alzamān) harus dapat menjawab dan menjadi jembatan kemaslahatan dengan menghindari kemudharatan sejauh muingkin. Adapaun isu antara kebolehan dan tidaknya sebagaimana berikut:

Isu Pokok	Analysis dalam perspektifkeuangan Islam
Bitcoin didirikan oleh Satoshi Nakamoto yang jatidirinya masih misterius sampai saat ini. Didirikan pada akhir tahun 2009 dengan harga lounching sekitar 6 USD dan di awal tahun 2018 telah mencapai 11.110 USD Sistem bitcoin adalah jaringan pembayaran pertama yang terdesentralisasi dengan sistem peer-to-peer yang didukung oleh penggunanya yang tidak memiliki otoritas atau perantara.	Penemu bitcoin masih belum diketahui,adanya unsur yang diduga ketidakpastian (gharar) meskipun perusahaan ini jelas dan dapat dipantau melalui situs bitcoin.com atau situs resmi di indonesia https://indodax.com Sistem yang diusulkan bitcoin cocok untuk komunitas pengguna internet tertentu. Namun, untuk diterapkan di semua sektor ekonomi, diperlukan otoritas untuk mengkonfirmasi keabsahan transaksi. Ada kemungkinan kasus penipuan atau penggelapan harta meskipun saat ini aktivitas di indodax.com telah dipantau dan akan dimasukkan dalam komoditas oleh Bappebti, akan tetapi belum diawasi oleh OJK.
Sistem pembuatan bitcoin dengan mengandalkan <i>mining</i> dan kecepatan <i>mining</i> dan traksaksi ditentukan oleh <i>hash rate</i> , yaitu alat ukur dari <i>processing power</i> yang dimiliki oleh jaringan bitcoin. Jaringan bitcoin selalu menjalankan perhitungan matematika untuk menjalankan dan mengamankan setiap transaksi yang terjadi dan tingkat daya yang dikerahkannya dapat dilihat dari <i>hash rate</i> -nya. Ketika jaringan mencapai hash rate sebesar 10 Th/s, maka jaringan tersebut bisa melakukan 10	Sistem ini ada celah,rentan terhadap aktivitas <i>hacking</i> meskipun sangat sulit karena aktivitas <i>mining-trading</i> dicatat dalam <i>blockchain</i> yang tersebar diseruh dunia. Selain itu, <i>cryptocurrency</i> ini tidak memiliki bentuk fisik, yang ada hanya di jaringan yang berbentuk algoritma digital. Bitcoin ataupun altcoin tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas, perak dan perunggu, akan tetapi nilai 1 BTC sangat tinggi setara dengan 270 gram emas.

trilyun kalkulasi berbeda per detiknya	
untuk memproses transaksi bitcoin	
Peraturan pemerintah (hukum) tidak atau	Validitas bitcoin dalam sistem ekonomi
belum mendukung transaksi bitcoin.	nasional saat ini masih dalam status
	ketidakpastian, belum tercatat dan masuk
	dalam OJK.
Pembelian bitcoin bersifat diskrit. Jika	Pemegang akun bitcoin adalah dapat
pengguna secara sukarela menerbitkan	bersifat anonim. Oleh karena itu, sulit
transaksi bitcoin, pembeliannya tidak	untuk melacak pemegang rekening
pernah dikaitkan dengan identitasnya,	sebenarnya, jika adanya aktivitas yang
sama seperti pembelian tunai saja, dan	mencurigakan sulit dilacak pemegang akun
tidak dapat ditelusuri kembali kepadanya.	tersebut.

E. Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam

Uang digital baik berupabitcoin ataupun altcointermasuk dalam muamalahkhususnya dalamjualbeli. Pembolehan jual-beli terdapat dapat Al-Qur'an:...wa ahalla Allāh albay'a wa ḥarrama al-ribā¹⁰...yang artinya "Dan Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain: Yā ayyuhā allażīna āmanū ittaqū Allāh wa żarū mābaqiya min al- $rib\bar{a}^{11}$...yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Dalam ayat yang lain: Yā ayyuhā allażīna āmanū lā ta'kulū amwālakum baynakum bi al-bāṭil illā an takūna tijārah 'an tarādin minkum¹²...yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian."

Selain tidak adanya riba dalam konsep jual-beli, ditambahkannya bahwa harus saling amanah, sehingga tidak ada unsur tipu daya atau gharar. Al-Qur'an disebutkan, ayyuhāallażīna āmanū awfūbi 'uqūd¹³...yang artinya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...Rasulullah Saw. bersabda dari Abu Hurairah RA: ...Nahā Rasūlullāh şallāAllāh 'alaih wasallam 'an bai' alhaṣāh wa 'an bai' al-gharar 14..., yang artinya Rasulullah Saw. melarang jualbeli *al-ḥaṣāh* dan jual-beli yang mengandung *gharar*.

Al-gharar adalah al-khatr¹⁵ (pertaruhan), Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak hasilnya (majhūl jelas 'aaībah). 16 As-Sa'di memaknai *gharar*adalah al-mukhatarah (pertaruhan) dan *al-jahālah*¹⁷ (ketidakielasan) termasuk dalam kategori perjudian. Dalam sebuah hadis dari Rifā'ah ibn Rafi' R.A., "Suila ayyu alkasb aṭyab, qāla: a'malu al-rajul biyadih wa kullu ba'i mabrur". 18 Yang artinya dari Rifā'ah ibn Rafi' R.A., telah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi Saw. bersabda: usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli mabrur adalah jual beli tanpa adanya unsur algharar.

Dalam hadis riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr ibn 'Auf al-Muzānī, Nabi Saw. bersabda: al-Sulh jāiz baina al-muslimīn illāşulhan harrama halālan aw ahalla harāman wa al-muslimūn alā syurūtihim illāsartan harrama halālan aw aḥallaa ḥarāman 19 yang artinya perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan halal dan yang menghahalkan yang haram.



Praktik perdagangan atau jualasalnya diperbolehkan beli pada sebagaimana kaidah fikih yang masyhur : al-aṣl fīal-asyyāi al-ibāḥah ḥatta yadulla al-dalīl alāal-taḥrīm²⁰ yang artinya pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan, adanya dalil yang sampai mengharamkannya. Berkata 'Umr ibn Khattab RAberkata: "Lāyabi 'a fīsūqināillāman gad tafaqqah fīal $d\bar{\imath}n$, 21, yang artinya: "Janganlah melakukan jual-beli di pasar kecuali orang yang mengerti tentang fikih (jualbeli)."

Dalam hal ini bitcoin (altcoin) dinisbahkan dengan dapat uang meskipun memiliki kharakteristik dan wujud yang berbeda, dimana uang didefinisikan sebagai: "al-nuqd ḥuwa kullu wasītli at-tabādul yulga gabūlan ʻāman mahmākāna żālika al-wasītwa 'alā ayyi hāl yakūn²²yang artinya uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut. Sedangkan Muhammad Rawās Qal'ah Jīmendefinisikan uang adalah: "al-naqd huwa māittakhaża al-nās tsamanan min al-ma'ādin al-maḍrūbah aw al-aurāq al-maţbū'ah wa naḥwihāal-ṣādirah 'an al-muassah al-māliyyah sāhibah al*ikhtiṣāṣ*,²³ yang artinya uang adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Uang dalam istilah fikih disebut *nuqūd* yangberupa *dinar*²⁴: yang menunjukkanuang dari emas, atau *dirham*²⁵: yang menunjukkanuang dari perak, atau *wariq*²⁶: yang menunjukkan dari dirham perak, atau *'ain*²⁷: yang menunjukkan *dinar* emas, serta*fulus*²⁸: yang menunjukkan uang tembaga yang digunakan untuk membeli barang murah.²⁹

Para fukaha' dalam karyamereka menggunakan kata karya dan fulūs. dirham, dinar Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain (mustanna) dan harga. Selanjutnya Ahmad Hasan mengutip pendapat al-Sarakhsī, "bahwa *nuqūd*tidak digunakan untuk transaksi kecuali nilai vang terkandung, karena ini kami katakan *nuqūd* tidak bisa ditentukan atas dasar bendanya." Sementara al-Syarbīni berkata: "jika digunakan secara mutlak, seperti perkataannya aku tukar padamu satu dinar dengan 20 dirham dan hanya ada satu uang (naqd) vang tidak berbeda atau uang (*nuqūd*) berbeda-beda tetapi salah satunya lebih hukumnya dominan. sah dan penggunaan (itlāq) kata ditunjukkan. Lebih lanjut, Ibn Qudāmah dalam syarahnya atas *Mukhtaṣar al-Kharqī* berkata: "hukum menginfaqkan uang yang tidak murni terdapat dua pendapat, sahīh adalah yang paling diperbolehkan.³⁰

Uang menurut fukaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencangkup seluruh jenisnya. Al-Syarwānī berkata: "Dan uang yakni emas dan perak sekalipun bukan cetakan." Dalam pengkhususan terhadap cetakan sangat dihindari dalam pandangan 'urf para fukaha. Kemudian berbeda pendapat tentang *fulūs*apakah termasuk dalam *naadain*. Pendapat yang kuat dalam mazhab al-Syafi'i bahwa *fulūs* tidak termasuk dalam naqdain. Akan tetapi sebagian al-Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa nagd kata mencangkup *fulūs*.³¹

Dalam hal ini, *fukaha* mempersepsikan nilai uang kertas menjadi beberapa diantaranya: (1) Uang kertas sebagai dokumen utang adalah pendapat Aḥmad al-Ḥusainī, Muhammad Amīn al-Syinqītī, Salīm ibn Abdullah ibn Sumaīr, dan Abdullah ibn Sumait, (2) Uang kertas sebagai

harta benda perniagaanadalah pendapat Abd al-Rahmān al-Sa'di, Hasan Ayūb mufti Turki dan mantan Khalil Kuninakh, (3) Uang kertas disamakan dengan fulūsadalah pendapat Aḥmad Ridaal-Burailawi, Ahmad Khatib al-Jāwī, Mustafā al-Zarqā', Abdullah Bassam, Mahmud al-Khalidī, Sulaiman al-Khalīdīdan Muhammad Salamah Jabar, (4) Uang sama sekali tidak termasuk harta adalah pendapat Abd al-Ḥamīd al-Syarwanī, dan (5) Uang kertas adalah uang yang independen adalah pendapat Abdullah Mani³²

Dalam teori ekonomi, syarat kartal adalah: uang (1) acceptability artinya diterima oleh semua kalangan, (2) durability artinya tahan lama yaitu tidak mudah rusak, (3) stability of value artinya memiliki nilai tetap, vang dimaksudkan adalah nilai uang di masa ini memiliki nilai sama di masa mendatang sehingga masyarakat percaya menyimpan uang tidak akan dirugikan, (4) contunity artinya adanya kelangsungan pemakaian portability artinya uang itu bersifat fleksibel, praktis, mudah dibawa ke mana-mana. Sehingga ketika pemilik transaksi besar melakukan tidak mengalami kesulitan, (6)divisibility artinya uang mudah untuk dibagi. maka ketika melakukan transaksi sekecil apa pun, mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.³³

Dalam Islam, kategori harta memiliki empat minimal diantaranya; (1) memiliki zat materi yang nyata bisa dipegang atau disentuh, (2) dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah, (3) memiliki asas manfaat dan tidak memiliki mafsadat. sebagian masyarakat dangnya sebagai harta seperti: emas, perak, mobil, saham dan lain-lain. Kategori inilah yang belum dimiliki oleh cryptocurrency meskipun jika dinilai harganya melebihi dari emas ataupun perak.

Berdasarkan Peraturan Bank Nomor 16/8/PBI/2014 Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), khususnya Pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang uang elektronik (electronic money) adalah pembayaran yang memenuhi unsurunsur sebagai berikut: (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; (c) digunakan sebagai alat pembayaran pedagang yang kepada bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Pasal 4 menjelaskan, nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Secara umum kreteria uang elektronik sebagai berikut: (1) uang tunai tanpa ada fisik(cashless money), (2) disimpan secara elektronik dalam suatu mediaelektronik berupa server (hard drive) atau kartu chip, (3) berfungsi sebagai alatpembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yangbersangkutan, (4) transaksi dengan mengunakan kartu ATM, kartu debet atau kartu kredit ataupun e-mobile (ibanking), (5) verivikasi dilakukan oleh bank.34

Adapun bitcoin (altcoin) memiliki kreteria sebagai berikut: (1) bersifat digital (hanya algoritma matematis atau tidak memiliki wujud), (2) dapat ditraksaksikan sesama pengguna bitcoin ataupun penyedia *merchant*, (3) dapat ditarik dalam bentuk uang kartal, (3) transaksi *peer to*



peer dengan jaringan internet dengan verifikasi dari PT. Bitcoin ataupun di ATM Bitcoin, (4) transaksi dikenai biaya administrasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 menyebutkan bahwa uang yang diakui oleh negara Indonesia adalah rupiah baik yang berbentuk uang kertas ataupun uang logam dan keduanyalah yang merupakan alat pembayaran yang sah, hal ini dapat disimpulkan bahwa (altcoin) bukanlah bitcoin pembayaran yang sah khususnya di Indonesia meskipun di negara lain melegalkan seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark dan Finlandia.³⁵

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbit uang elektronik wajib mendapatkan izin dari Bank Sentral jika floating fund mencapai Rp 1 miliar. Diantara perusahaan yang mendapatkan izin e-money adalah: (1) Artajasa Pembayaran Elektronis, (2) Bank Central Asia, (3) Bank CIMB Niaga (4) Bank DKI, (5) Bank Mandiri (6) Bank Mega (7) Bank Negara Indonesia, (8) Bank Nationalnobu, (9) Bank Permata (10) Bank Rakyat Indonesia(11) Finnet Indonesia (12) Indosat. (13) Nusa Satu Inti Artha (14) Skve Sab Indonesia (15)Telekomunikasi Indonesia (16)Telekomunikasi Seluler. (17)Axiata (18) Smartfren Telecom (19) Dompet Anak Bangsa (Go-Pay), (20)Witami (21) Espay Debit Mandiri Tunai Indonesia Koe(22) Bank ONB Indonesia (23) BPD Sumsel Babel (24) Buana Media Teknologi (25) Bimasakti Multi Sinergi (26)Visionet Internasional36 (27)BukaDompet Bukalapak, (28)TokoCashTokopedia, (29) Shopee Pay Shopee dan (30) PayTren.³⁷

Secara prinsip praktik jual beli uang digital diasumsikan atau bisa dikatakan persis dengan jual beli saham, artinya ketika harga turun ramai-ramai dibeli dan ketika naik maka ramai-ramai dijual. Berkenaan dengan hal itu. MUI telah mengeluarkan fatwanya terkait jual beli mata uang (Al-Sharf) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dan Uang Elektronik Syari'ah Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: (a)tidak untuk spekulasi (untung-untungan), (b) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), (c), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-tagabud). (d) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.38

Selain empat hal di transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari unsur: (a) riba atau diberikan tambahan yang pertukaran barang-barang ribawi (alamwāl al-ribāwiyah) dan tambahan yangdiberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak, (b) *Gharar*atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenaikualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenaipenyerahannya. (c) maysirdimana akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidakjelas, dan perhitungan vang tidak cermat. spekulasi, atau untung-untungan, (d) menyemadalah tindakan tadlīs bunyikan kecacatan obyek akadyang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat, (e) risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambilsesuatu yang bukan haknya, membenarkan batil yang danmenjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar, dan (f) isrāf pengeluaran adalah harta yang berlebihan.³⁹

Lebih lanjut, jika dikaji dari kaidah fighiyyah dalam mu'amalah rumusan bitcoin belum dapat memenuhi beberapa kriteria, diantaranya kaidah: (1) Al-'Umūr bimaqāṣidihā yaitu segala sesuatu sesuai dengan tujuannya, (2)Al-Maisūr la yasqut bi al-ma'sūr yaitu kemudahan tidak gugur karena adanya sebab yang sulit, dan (3) Mā la yatim al-wajib illa bihī fahuwa wājib yaitu sesuatu yang menjadi pelengkap untuk sebuah kewajiban, maka hukumnya adalah wajib. Maka tidaklah berlebihan jika pelarangan dalam rangka menjaga maslahat sebagaimana kaidah dar'u almafāsid muqaddam alā jalb al-maṣāliḥ vaitu mencegah kerusakan didahukukan daripada mendapatkan kemaslahatan.

F. Penutup

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa hal; (1) adanya larangan jualbeli dan transaksi bitcoin (altcoin) berdasarkan pers Bank Indonesia dikarenakan melanggar Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (2) bitcoin (altcoin) tidak memiliki nilai intrinsik sebagai mata uang ataupun

Catatan Akhir:

- www.indodax.com adalah situs resmi bitcoin di Indonesia yang didirikan oleh Oscar Darmawan, sebelumya bernama www. vip.bitcoin.co.id, diakses pada Senin, 1 Juni 2018.
- ² www.wikipedia.org, diakses pada Rabu, 18 Januari 2018.
- ³ Oscar Darmawan, "Bagaimana Cara Mendapatkan Uang dari Cryptocurrency?", dalam www.blog.bitcoin.co.id, diakses 18 Maret 2015.
 - ⁴ www.indodax.com.
- ⁵Adi Gunawan, "Pemahanan tentang Mining Bitcoin", dalam www.adigunawan.id, diakses 3 Januari 2018.
- ⁶ Keterangan tentang profit mining dapat diakses dari www.cryptocompare.com.
 - ⁷ www.indodax.com.
 - ⁸ www.blockchain.com.

komoditas lain semisal emas, karena harganya hanya dipengaruhi dengan supply dan demand, hal ini sangat fluktuatif dan spekulatif berbeda saham, reksadana ataupun dengan obligasi yang jauh memiliki rasa "aman" karena terdaftar dan diawasi oleh OJK, (3) bitcoin (altcoin) tidak memiliki kepastian nilai (value), dalam Islam menyebutnya adanya al-gharar (uncertainly) yang harus menjauhinva sebagaimana hadis tentang larangan jual-beli *al-gharar*, dan kebanyakan pengguna melakukan jual-beli indodax.com mencari spekulasi yang tinggi atau adanya indikasi maysir (perjudian), (4) secara umum masyarakat belum menganggap uang digital sebagai harta atau asset, hal ini mungkin disebabkan karena pemerintah melarangnya. Mungkin saja bitcoin dan alcoin diperbolehkan jika aspek diatas dapat dipenuhi, semisal diakui oleh negara dengan dijadikannya sebagai komuditas jangka panjang Bappebti ataupun terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga nilai dari bitcoin dan alcoin menjadi "aman" atau adanya kepastian harga.

- ⁹ Nashirah Binti Abu Bakar dan Sofian Rosbi, "Long Term Performance of Islamic Share Price for Initial Public Offerings (IPOs) in Malaysia: Evidence from Sharia-Compliant Companies Listed on the Malaysian Stock Exchange (2006-2010)". Dalam International Journal of Management Science and Business Administration, Vol. II, (2016), hlm. 55-66.
 - ¹⁰ QS. Al-Baqarah, 2: 275.
 - ¹¹ QS. Al-Baqarah, 2: 278.
 - ¹² QS. Al-Nisā', 2: 29.
 - 13 QS. Al-Māidah, 5:1.
- 14 Muslim, *Buyū*, No. 4, Dāud, *Buyū*, No.24 dan 25, Nasāi, *Buyū*, No.27, Ibn Mājah, *Tijārāt*, No. 23, Dāramī, *Buyū*, No. 20 dan 29, Mālik, *al-Muwaṭṭa*, No. 75, Aḥmad, Juz 1, No. 116, 302 Juz 2, No. 154, 155, 250, 376, 436, 439, dan 496. Lihat *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāżal-Ḥadits al-Nabawī*, Jilid 4, (Leiden: Beirel, 1936), hlm. 469.



- ¹⁵ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam Al-Wasīţ*, (Kairo: Dār al-Da'wah, t.t.), hlm. 648.
- ¹⁶ Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawā* (Saudi: Dār al-Wafa, 1997), XXVIIII: 22.
- ¹⁷ As-Sa'di, *Bahjah Qulub al-Abrār* wa Qurratu Uyūni al-Akhyār fî SyarḤ Jawām al-Akhbār, Cet. II (Mesir: Dar Al-Jail, 1992), hlm.164.
- ¹⁸ Ahmad, *Musnad al-Imām Aḥmad*, (Beirut: Nādir, 1990), hadis No. 17304.
- ¹⁹ Tirmiżi, *Sunan al-Tirmiżi kitab al-Aḥkam* hadis No. 17, dalam *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, al-Ijāzah*, hadis no. 14, lihat kamus hadis, A.W. Winskink, juz 3, (Leiden: Beirel, 1936), hlm. 99.
- ²⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 51.
- ²¹ Al-Tirmīżī, *Sunan al-Tirmīż*ī, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), hadis No. 487.
- ²² Abdullāh ibn Sulaimān al-Māni, Buḥūts fī al-Iqtiṣād al-Islāmī, (Makkah: al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 178.
- ²³ Muḥammad Rawās Qal'ah Jî, *al-Mu'amalah al-Māliyyah al-Mu'aṣirah fīDau' al-Fiqh wa al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), hlm. 23.
- ²⁴ Dinar berasal dari bahasa Romawi, *Denarius*, yaitu nama untuk emas cetakan. Lihat Anestas al-Kramly, *al-Nuqūd al-'Arābiyyah wa al-Islāmiyyah wa Ilm al-Nammiyat* (T.K.: Al-Markaz al-Islāmī li Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1987), hlm. 30.
- ²⁵ Dirham berasal dari bahasa Yunani, *Drachma*, yaitu nama untuk perak cetakan. Lihat Ahmad al-Fayūmī, *al-Misbah al-Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr li al-Rifa'i*, (Cairo: al-Amiriah, 1926), Cet. 6, Juz 1, hlm. 262.
- 26 Wariq adalah nama untuk dirham cetak.
 - ²⁷ 'Ain adalah nama untuk dinar cetak.
- 28 Fulūs, bentuk jamak dari fals, recehan yang terbuat dari tembaga.
- ²⁹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj.Saifurrohaman Barito dan Zulfakar Ali (Jakarta: Rajawali, 2004), hlm. 2.
 - ³⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.
 - ³¹ *Ibid.*, hlm. 4.
 - ³² *Ibid.*, hlm. 113-161.
- 33 Sandy Makruf, "Inilah 6 (Enam) Kriteria Uang Menurut Para Ahli" dalam www.akuntansilengkap.com, diakses 8 Mei 2018.
- ³⁴ Rachmadi Usman, "Karakteristik
 Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran".
 Dalam Journal Yuridika Vol. XXXII No. 1
 (2017), hlm. 134-166.

- ³⁵ Sylke Febrina Laucereno, "Bitcoin Si Uang Sakti Sudah Biasa Dipakai di Negaranegara Ini" dalam finance.detik.com., diakses 8 Mei 2018.
- 36 Pingit Aria, "Baru 26 Uang Elektronik Kantongi Izin BI, Termasuk GoPay dan OVO" dalam katadata.co.id., diakses 8 Mei 2018.
- 37 Sylke Febrina Laucereno, "BI Berikan Izin 5 Uang Elektronik", dalam finance.detik.com, diakses 8 Mei 2018.
- ³⁸ MUI fatwa Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.
- ³⁹ MUI fatwa Uang Elektronik Syari'ah Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, N. A., Rosbi, S., & Uzaki, K. "Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction." Dalam International Journal of Management Science and Business Administration, Vol. IV, No. 1, (2017).
- Darmawan, Oscar. "Bagaimana Mendapatkan Uang dari Bitcoin," Dalam www.blog Bitcoin.co.id, diakses 17 April 2018.
- Djazuli, A. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalahmasalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Jakarta:
 Rajawali, 2004.
- Gunawan, Adi. "Pemahanan tentang Mining bitcoin Jenis Perangkat Mining Tingkat Kkesulitan Mining Bitcoin". Dalam

- www.adigunawan.id, diakses 3 Januari 2018.
- Laucereno, Sylke Febrina. "BI Berikan Izin 5 Uang Elektronik", Dalam www.finance.detik.com, diakses 3 Juni 2018.
- Mānī, Abd Allāh bin Sulaimān. *Buḥūs fī* al-Iqtiṣād al-Islāmī. Makkah: al-Maktab al-Islamī, 1996.
- MUI. Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
 Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.
 Jakarta, MUI, 2002.
- _____. Uang Elektronik Syari'ah

 Nomor : 116/DSN
 MUI/IX/2017. Jakarta, MUI,
 2017.
- Qal'ah Jī, Muḥammad Rawās. Al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fīDau' al-Fiqh wa al-Syarī'ah. Beirūt: Dār al-Nafa'is, 1999.
- al-Sa'di. *Bahjah Qulūb Al-Abrar wa Qurrah Uyūn al-Akhyār fī Syarḥ Jawāmi' al-Akhbār*.
 Mesir: Dār al-Jail, 1992.
- Usman, R. "Karakter Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran." Dalam *Journal Yuridika*, Vol. XXXII, No. 1, (2017).
- Winskink, A.W. *Al-Muʻjam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*. Leiden: Beirel, 1936.